



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 1332/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMK, tempat tinggal di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";
Melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA tempat tinggal di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Magelang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2013 yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1332/Pdt.G/2013/PA.Mkd;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Hal 1 dari hal 3 Pen. No.1332/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara dimaksud telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 1332/P.dt.G/2013/PA/Mkd selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Romadhan 1434 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ngatirin, MH** dan **Drs. Jazilin** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum

Hal 2 dari hal 3 Pen. No.1332/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri hakim-hakim anggota, **Asroni, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

ttd

1. **DRS. H. NGATIRIN, MH**

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

ttd

2. **DRS. JAZILIN**

PANITERA PENGANTI

ttd

ASRONI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	191.000,-

Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH

Hal 3 dari hal 3 Pen. No.1332/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari hal 3 Pen. No.1332/Pdt.G/2013/PA.Mkd.